

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sulit untuk diberantas. Dalam kasus kasus tindak pidana perdagangan orang biasanya tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun lebih dari satu bidang kehidupan. Praktik perdagangan orang terbilang marak terjadi di dunia, khususnya di dunia pelayaran. Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sulit untuk diberantas. Dalam kasuskasus tindak pidana perdagangan orang biasanya tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun lebih dari satu bidang kehidupan. Tindak pidana perdagangan orang juga seringkali terjadi tidak hanya dalam wilayah suatu Negara saja tetapi juga diluar wilayah suatu Negara. Namun ada perhatian yang lebih dikhususkan pada kasus perdagangan orang di dunia pelayaran. Untuk itu, penenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktorfaktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, sanksi- sanksi yang didapat oleh para pelaku dalam sistem hukum.

Kata Kunci:Perdagangan Orang,Kejahatan,Pidana